



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik KM. 8 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225, Layanan Call Center 081 181 123 123

Bengkulu, 12 Mei 2023

Nomor : 120.B/SHP/XVIII/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Kepahiang TA 2022

**Kepada Yth.
Bupati Kepahiang
di Kepahiang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2022 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2022, antara lain:

- a. Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp699.979.800,00;
- b. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada Sekretariat Daerah Tidak Dibayarkan Sebesar Rp176.402.000,00;
- c. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp293.141.625,00;
- d. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa pada Enam OPD Sebesar Rp111.624.314,05;
- e. Kelebihan Pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas pada 12 OPD Sebesar Rp1.421.274.742,00;
- f. Kelebihan Pembayaran atas Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp494.791.957,18 pada Dinas PUPR; dan

- g. Pengelolaan Kas Lainnya yang Berasal dari Pungutan Pajak Pusat pada Dua OPD Belum Sesuai Ketentuan

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang antara lain agar:


- a. Menginstruksikan para Kepala OPD supaya memproses kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp590.918.550,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- b. Menginstruksikan Sekretaris Daerah supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan yang tidak dibayarkan sebesar Rp176.402.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- c. Menginstruksikan para Kepala OPD supaya Memproses kelebihan pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp232.400.375,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- d. Menginstruksikan para Kepala OPD selaku PA supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp10.661.944,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- e. Menginstruksikan para Kepala OPD supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp1.346.034.127,00 dan menyetorkan ke kas daerah;
- f. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR supaya memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp494.791.957,18 dan menyetorkan ke kas daerah; dan
- g. Menginstruksikan Sekretaris DPRD dan Kepala BKD supaya memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD dan BKD sebagai pemungut Pajak Pusat untuk melaporkan Pungutan Pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ketiga dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca sebagai Kas Lainnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu LHP Nomor 21.A/LHP/XVIII.BKL/05/2023 dan Nomor 21.B/LHP/XVIII.BKL/05/2023, masing-masing tertanggal 12 Mei 2023.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Bupati menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam LHP dan menyampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Kepahiang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu**



**Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, CFA /
NIP 197212271997031003**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Kepahiang.